

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara adalah dalam surat tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa akad *mudharabah*, *syirkah* ataupun *murabahah*. Nama *mudharabah* saya dapatkan dari kode yang ditulis oleh bagian teller BMT Amanah. Perjanjian pembiayaan *mudharabah* antara BMT Amanah Bangsri dengan calon anggota, jika dilihat dalam perspektif teori-teori akad dalam fiqh tergolong dari jenis akad *musyarakah* karena dilihat dari kegunaan modal, yaitu sebagai tambahan modal maka antara BMT dengan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana/modal. Tapi jika keuntungan atau bagi hasil yang ditentukan dimuka oleh pihak BMT maka akad dalam BMT Amanah dikategorikan sebagai akad *murabahah*.

Hak dan kewajiban antara nasabah dengan BMT tidak seimbang menyebabkan kedudukan para pihak yang tidak setara, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dan mempunyai kebebasan dalam berkontrak. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam perjanjian *mudharabah* ini belum ada kesetaraan hak dan kewajiban para pihak baik itu BMT ataupun Nasabah.

Pelunasan Hutang Saat Jatuh Tempo, dalam Islam dijelaskan bahwa apabila seseorang belum bisa melunasi hutangnya, maka akan diberikan kelonggaran/ tambahan waktu untuk melunasinya. Hal ini terkandung dalam Surat Al baqarah 280. Namun akad *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Amanah adalah tidak memberikan penangguhan pembayaran kepada nasabah pada saat telah jatuh tempo ataupun nasabah belum bisa memberikan bagi hasilnya. Apabila saat jatuh tempo mudharib (nasabah) belum bisa melunasi hutangnya, dari pihak BMT akan menetapkan denda bahkan akan menyita barang jaminan sampai dengan pelelangan barang jaminan.

Cara perhitungan Nisbah Bagi Hasil, keuntungan adalah tambahan/imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam kontrak mudharabah, pembagian keuntungan (*profit*) harus dengan prosentase, bukan suatu jumlah Rp tertentu. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang nasabah tidak diperbolehkan karena laba yang akan diperoleh belum pasti. Sedangkan pembagian keuntungan/bagi hasil akad *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Amanah Bangsri ditetapkan dengan jumlah yang tetap (*flat*) dan ditetapkan di awal, dan bukan dalam bentuk prosentase.

2. Perlindungan Konsumen terhadap *akad baku pembiayaan mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara; masih bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam isi perjanjian dalam pasal 2 dan 3, Jadi dalam BMT Amanah perlindungan konsumennya belum sepenuhnya diterapkan.

B. Saran

1. Kepada direktur BMT Amanah : diharapkan bisa membenahi sistem pembiayaan *mudharabah* terutama mengenai, prinsip tawar menawar harus diterapkan, bagi hasil, perlindungan hukum bagi para pihak harus diterapkan dan melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.
2. Kepada bagian teller hendaklah memperdalam pengetahuan tentang jenis-jenis pembiayaan dan menempatkan jenis pembiayaan tersebut sesuai dengan tempatnya.
3. Bagi para Nasabah hendaknya memahami dengan cermat isi perjanjian pada saat akan menandatangani perjanjian. Hal ini untuk menghindari penipuan dengan alasan nasabah sudah setuju dengan perjanjian.
4. Bagi pembaca pada umumnya, mari kita dukung perkembangan BMT Lembaga Keuangan Syari'ah) untuk memajukan ekonomi dan membantu umat Islam.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akan tetapi, penulis merasa optimis bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan dan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan sekali atas saran, kritik dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mempunyai suatu harapan, semoga penulisan dan pembahasan skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.